



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

- | | | |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | : Yudi Tato |
| 2. | Tempat / Tanggal lahir | : Tanjung Alam, 2 Mei 1994; |
| 3. | Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 4. | Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 5. | Agama | : Islam; |
| 6. | Alamat | : Dusun 1 Desa Tanjung Alam |
- Kecamatan

Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 12 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 14 April 2021 dibawah Register No. 4/Pdt.P/2021/PN Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang. Maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepahiang;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1708020205940003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan Nama Yudi Tato;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No 2277/TMB/2004 yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2004 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan nama Yudi Tato;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN 26 Dd 0016939 yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2006 oleh Sekolah Dasar Negeri No 05 Ujan Mas dengan nama Yudi Tato;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-26 DI 0008942 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2009 oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ujan Mas dengan nama Yudi Tato;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 1708023004090006 yang diterbitkan pada tanggal 26-08-2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dengan Nama Yudi Tato;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama tersebut karena menurut Pemohon Nama Tato tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;
8. Bahwa nama Tato tersebut sering menjadi bahan ejekan atau bully oleh teman-teman dan masyarakat sejak kecil;
9. Bahwa karna nama Tato tersebut Pemohon merasa malu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, teman dan sampai tidak ingin melanjutkan sekolah;
10. Bahwa atas hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama Pemohon dengan yang lebih baik yang semula Yudi Tato menjadi Adam Yudiantoni;
11. Bahwa nama Adam tersebut diambil karena Adam di dalam Agama Islam merupakan Laki-Laki Pertama dan Pemohon juga merupakan Anak laki-laki pertama didalam keluarga;
12. Bahwa nama Yudiantoni merupakan gabungan nama dari kedua orang tua yang bernama Budi Yanto dan Hosni;
13. Bahwa dengan pergantian nama dari Yudi Tato, menjadi Adam Yudiantoni, tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon;
14. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melaksanakan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula YUDI TATO menjadi ADAM YUDIANTONI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Negara;

Apabila Pengadilan Negeri Muara Kepahiang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No 200/08/III/1984, tanggal 3 Januari 2009 An. Budi dan Hosni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI YANTO Nomor: 170802300409006 tertanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2277/TMB/RL/2004 tanggal 13 Juli 2004 atas nama Yudi Tato yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-3)
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar An Yudi Tato, Tanggal 3 Juli 2006, Nomor 5.22/01/SD/2006, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Yudi Tato, Tanggal 20 Juni 2009, Nomor 9941142867, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HOSNI dengan NIK : 1708025706670003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Yanto dengan NIK : 1708022802620001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Tato dengan NIK : 1708020205940003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ade Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kepahiang karena Pemohon ingin mengganti namanya;
- Bahwa nama Pemohon saat ini Yudi Tato mau diganti dengan Adam Yudiantoni;
- Bahwa yang mengganti dan membuat nama Adam Yudiantoni adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa alasannya Karena Pemohon sering diejek dengan teman-teman sekolah dengan sebutan Tato;
- Bahwa teman-teman Pemohon memanggil dengan sebutan tato karena sebutan Tato identik dengan preman dan tato biasanya identik melekat dibadan dan suka ditanya teman-temannya mana tato kamu, sehingga Pemohon merasa malu, sering murung dan tidak mau bergaul dimasyarakat dan teman-teman sekolah ataupun lingkungan rumah;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon mengganti namanya untuk mengaburkan asal usul silsilah keluarga;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menghapus hutang-piutang;
- Bahwa permohonan ganti nama ini tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama agar tidak dibuli/ diejak lagi dengan teman-teman dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon, agar leluasa dalam bergaul dilingkungan masyarakat dan untuk kepentingan dokumen-dokumen pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Romyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman satu sekolah dengan pemohon sejak SD dan SMP;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kepahiang karena Pemohon ingin mengganti namanya;
- Bahwa nama Pemohon saat ini Yudi Tato mau diganti dengan Adam Yudiantoni;
- Bahwa yang mengganti dan membuat nama Adam Yudiantoni adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa alasannya Karena Pemohon sering diejek dengan teman-teman sekolah dengan sebutan Tato;
- Bahwa teman-teman Pemohon memanggil dengan sebutan tato karena sebutan Tato identik dengan preman dan tato biasanya identik melekat dibadan dan suka ditanya teman-teman pemohon mana tato kamu, sehingga Pemohon merasa malu, sering murung dan tidak mau bergaul dimasyarakat dan teman-teman sekolah ataupun lingkungan rumah;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon mengganti namanya untuk mengaburkan asal usul silsilah keluarga;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menghapus hutang-piutang;
- Bahwa permohonan ganti nama ini tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama agar tidak dibuli/ diejak lagi dengan teman-teman dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon, agar leluasa dalam bergaul dilingkungan masyarakat dan untuk kepentingan dokumen-dokumen pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan kecuali P-1 yang tidak ada aslinya, surat-surat bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya tentang perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2277/TMB/RL/2004 dari atas nama Yudi Tato diganti menjadi nama, Adam Yudiantoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Ade Kurniawan** dan saksi **Ahmad Romyadi**, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di jalan dusun 1 Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2277/TMB/RL/2004 dari atas nama Yudi Tato diganti menjadi nama, Adam Yudiantoni;
- Bahwa yang mengganti dan membuat nama Adam Yudiantoni adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon sering diejek dengan teman-teman sekolah dengan sebutan Tato;
- Bahwa teman-teman Pemohon memanggil dengan sebutan tato karena sebutan Tato identik dengan preman dan tato biasanya identik melekat dibadan dan suka ditanya teman-temannya mana tato kamu, sehingga Pemohon merasa malu, sering murung dan tidak mau bergaul dimasyarakat dan teman-teman sekolah ataupun lingkungan rumah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama agar tidak dibuli/ diejak lagi dengan teman-teman dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon, agar leluasa dalam bergaul dilingkungan masyarakat dan untuk kepentingan dokumen-dokuman pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon mengganti namanya untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. *Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa permohonan a-quo ?;*
2. *Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-satu yakni **apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini ?**, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 14 April 2021 dibawah Register No. 4/Pdt.P/2021/PN Kph, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di jalan Dusun 1 Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni **apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?**, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, Pemohon bermaksud memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Pemohon dari Yudi Tato menjadi Adam Yudiantoni;

Menimbang, bahwa penambahan/memperbaiki nama Pemohon adalah merupakan hak individu Pemohon sepanjang tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta untuk memberikan edukasi terhadap Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor : 2277/TMB/2004 atas nama Yudi Tato;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 52 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan/perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tinggal Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan diberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat penambahan/perbaikan nama Pemohon dari nama Yudi Tato menjadi Adam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiantoni paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan / *voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte* / satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon sebelumnya mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana terlampir dengan syarat yang telah dipenuhi Pemohon, dan permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagaimana Penetapan terlampir maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana penetapan terlampir ditaksir berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula **YUDI TATO** menjadi **ADAM YUDIANTONI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang agar dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 oleh Anton Alexander, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph tanggal 14 April 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Wulandari, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK.....	:	Rp50.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Kph